



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HALEKU HUNGA TAMU,

Lahir di Kahoduk, Tanggal 08 April 1989,
Alamat Pandalar, RT.001/ RW.001,
Kelurahan/ Desa Haikatapu, Kecamatan
Rindi, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan
Petani, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON I;

RIKA LEMBA KAPATANG,

Lahir di Hilirara, 22 Nopember 1990,
Alamat: Pandalar, RT.001/ RW.001,
Kelurahan/ Desa Haikatapu, Kecamatan
Rindi, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Pengurus Rumah Tangga, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON II;**

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 4 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 134/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 6 Juli 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu Menurut Tata Cara Agama KristenJ emaat Tanalingu Surat Nikah Nomor: 01/BPMJGKS-TNL/N/III/2017 Tanggal : 29 Maret 2017;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-17012022-0026 Tanggal 18 Januari 2022;
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi anak anak -anak lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :
 - **JESIKA MARAMBA NAHU** anak Perempuan, lahir di Haikatapu, 06 Juni 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-14112018-0035 tanggal 14 November 2018;
 - **ERDIOLA ADI RETANG** anak Laki-laki, lahir di Haikatapu, 06 Maret 2018 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-14112018-0036 tanggal 14 November 2018;
4. Bahwa Kelahiran Anak Dari Para Pemohon Tersebut Diatas Sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara;
5. Bahwa Oleh Karena Anak Dari Para Pemohon Lahir Sebelum Para Pemohon Menikah Secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak Tersebut Diatas Hanya Mencantumkan Nama Ibu (pemohon II), Sehingga Tujuan Dari Para Pemohon Mengajukan Permohonan Ini Agar Kiranya anak Dari Para Pemohon Mendapat Kepastian Hukum Yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon Dan Menambahkan Nama Ayah : **HALEKU HUNGA TAMU** (pemohon I) Dalam Akte Kelahiran Anak Tersebut Diatas.
6. Bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 Tentang Pengesahan anak Yang lahir Sebelum Perkawinan secara Agama/ Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Dan Juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Para Pemohon Maka Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan Dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Tanalingu Surat Nikah Nomor : 01/BPMJGKS-TNL/N/III/2017 Tanggal : 29 Maret 2017 dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-17012022-0026 Tanggal 18 Januari 2022, adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - **JESIKA MARAMBA NAHU** anak Perempuan, lahir di Haikatapu, 06 Juni 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-14112018-0035 tanggal 14 November 2018;
 - **ERDIOLA ADI RETANG** anak Laki-laki, lahir di Haikatapu, 06 Maret 2018 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-14112018-0036 tanggal 14 November 2018, Adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut Hukum;
4. Menyatakan sah penambahan nama Ayah **HALEKU HUNGA TAMU** (pemohon I) (Pemohon I) didalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah **HALEKU HUNGA TAMU** (pemohon I), pada Akte Kelahiran Anak dari Para

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311090804890001, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311096211940001, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Akta Nikah Gereja Nomor 01/BPMJ/GKS-TNL/N/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-17012022-0026 (Suami), yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-17012022-0026 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-14112018-0035, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, atas nama JESIKA MARAMBA NAHU, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-14112018-0036, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, atas nama ERDIOLA ADI RETANG, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311091411180001, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi MESAK RAMA AWANG:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Pandalar, RT.001/ RW.001, Kelurahan/ Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak yaitu atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;
- Bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di dispenduk Sumba Timur;
- Bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** lahir pada tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) Jemaat Tanalingu, pada tanggal 28 Desember 2016 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta TRICE B. DONDU, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II) yaitu **RIKA LEMBA KAPATANG** tanpa nama Pemohon I, sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan



mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **HALEKU HUNGA TAMU** pada kutipan akta kelahiran anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;

- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri yaitu sejak tahun 2010, setelah Para Pemohon menikah secara adat Sumba dan pada tanggal 24 Oktober 2011 lahirlah anak ke-1 (pertama) yang bernama **JESIKA MARAMBA NAHU**, dan tanggal 6 Maret 2018 lahirlah anak ke-2 (dua) yang bernama **ERDIOLA ADI RETANG**, kemudian barulah di tanggal 10 Oktober 2021 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak Para Pemohon tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan utama Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon baik di dalam rapor maupun ijazah di kemudian harinya dan untuk kepentingan yang sangat mendesak saat ini adalah karena anak Para Pemohon yang bernama **JESIKA MARAMBA NAHU** akan masuk Sekolah Menengah Atas (SMP) dan minta oleh pihak sekolah untuk memasukkan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak **JESIKA MARAMBA NAHU**;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** merupakan anak kandung/biologis dari Pemohon I;
- Bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;



II. Saksi YULIANA KANDOKANG MADIK:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Pandalar, RT.001/ RW.001, Kelurahan/ Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak yaitu atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;
- Bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di dispenduk Sumba Timur;
- Bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** lahir pada tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) Jemaat Tanalingu, pada tanggal 28 Desember 2016 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta TRICE B. DONDU, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II) yaitu **RIKA LEMBA KAPATANG** tanpa nama Pemohon I, sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **HALEKU HUNGA TAMU** pada kutipan akta kelahiran anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri yaitu sejak tahun 2010, setelah Para Pemohon menikah secara adat Sumba dan pada tanggal 24 Oktober 2011 lahirlah anak ke-1 (pertama) yang bernama **JESIKA MARAMBA NAHU**, dan tanggal 6 Maret 2018 lahirlah anak ke-2 (dua) yang bernama **ERDIOLA ADI**

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp



RETANG, kemudian barulah di tanggal 10 Oktober 2021 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak Para Pemohon tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;

- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan utama Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon baik di dalam rapor maupun ijazah di kemudian harinya dan untuk kepentingan yang sangat mendesak saat ini adalah karena anak Para Pemohon yang bernama **JESIKA MARAMBA NAHU** akan masuk Sekolah Menengah Atas (SMP) dan minta oleh pihak sekolah untuk memasukkan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak **JESIKA MARAMBA NAHU**;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG**;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** merupakan anak kandung/biologis dari Pemohon I;
- Bahwa anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan untuk 2 (dua) orang anak sehingga nantinya Para Pemohon dapat diberikan izin melakukan perubahan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur yaitu terkait dengan penambahan nama ayah kandung/biologis (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **RIKA LEMBA KAPATANG**, maka pada akta kelahiran tersebut perlu untuk dilakukan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) atau diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,



namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan tersebut sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak untuk ke-2 (dua) orang Anak Para Pemohon dalam satu permohonan, maka Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada asas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) serta pokok dari permohonannya juga sama yaitu pengesahan anak, maka Hakim berpendapat Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan anak untuk ke-2 (dua) orang anak Para Pemohon dalam 1 (satu) permohonan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta pengakuan dari Para Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan selama ini Para Pemohon berdomisili sehari-hari di Pandalar, RT.001/ RW.001, Kelurahan/ Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak sehingga dapat diberikan ijin melakukan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu terkait penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak atas nama anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **RIKA LEMBA KAPATANG**, atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut yang dapat menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG;
- Bahwa anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG adalah anak kandung dari pasangan suami istri **HALEKA HUNGA TAMU dan RIKA LEMBA KAPATANG** (Para Pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor:



5311091411180001, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018
(Vide Bukti P-8);

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba yaitu:
 - Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-14112018-0035, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, atas nama **JESIKA MARAMBA NAHU** (vide Bukti P-6);
 - Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-14112018-0036, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, atas nama **ERDIOLA ADI RETANG** (vide bukti P-7);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tatacara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) Jemaat Tanalingu, pada tanggal 28 Desember 2016 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta TRICE B. DONDU, S.TH., sebagaimana Surat Akta Nikah Nomor: 01/BPMJ/GKS-TNL/N/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017 (vide Bukti P-3) dan pernikahan secara agama Kristen Protestan tersebut telah dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Sumba Timur pada tanggal 10 Oktober 2021, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-17012022-0026 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada 18 Januari 2022 (vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2011 lahirlah anak ke-1 (pertama) yang bernama **JESIKA MARAMBA NAHU**, dan tanggal 6 Maret 2018 lahirlah anak ke-2 (dua) yang bernama **ERDIOLA ADI RETANG**, kemudian barulah di tanggal 10 Oktober 2021 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak Para Pemohon tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa penetapan pengesahan anak ini akan dipergunakan untuk pertama, melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETANG yang telah menikah secara sah dengan **RIKA LEMBA KAPATANG (Pemohon II)**, *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi Para Pemohon sendiri maupun bagi anak di masa depannya dan keempat adalah untuk administrasi pendidikan bagi anak JESIKA MARAMBA NAHU yang saat ini akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak ERDIOLA ADI RETANG baik pencantuman nama Pemohon I pada ijazah maupun rapor nantinya;

- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut hukum dan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga nama Pemohon I tidak tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, namun saat ini para pemohon telah menikah secara sah menurut hukum (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan pengesahan Anak sehingga Para Pemohon bisa meminta untuk diberikan izin mengubah akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya*

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan akta kelahiran merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi MESAK RAMA AWANG dan saksi YULIANA KANDOKANG MADIK diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari yaitu di Pandalar, RT.001/ RW.001, Kelurahan/ Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar *"mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya"*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; *"Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Tanalingu Surat Nikah Nomor : 01/BPMJGKS-TNL/N/III/2017 Tanggal: 29 Maret 2017 dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-17012022-0026 Tanggal 18 Januari 2022, adalah sah menurut Hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Akta Nikah Nomor: 01/BPMJ/GKS-TNL/N/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, dan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-17012022-0026 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2022 serta keterangan saksi MESAK RAMA AWANG dan saksi YULIANA KANDOKANG MADIK di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) Jemaat Tanalingu di depan pemuka agama yang bernama Pendeta TRICE B. DONDU, S.TH., dan perkawinan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2021 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas anak **JESIKA MARAMBA NAHU**, dan bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ERDIOLA ADI RETANG**, serta surat P-8 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311091411180001, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, serta keterangan saksi MESAK RAMA AWANG dan saksi YULIANA KANDOKANG MADIK dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG adalah anak



kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah) apabila laki-laki tersebut atau ayah biologis dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, dan P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi MESAK RAMA AWANG dan saksi YULIANA KANDOKANG MADIK yang menerangkan jika kutipan akta kelahiran atas nama anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG hanya tercantum nama Pemohon II (**RIKA LEMBA KAPATANG**) saja sedangkan nama Pemohon I (**HALEKU HUNGA TAMU**) tidak tercantum pada akta kelahiran tersebut, padahal Pemohon I merupakan ayah kandung dari anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG, hal ini terjadi dikarenakan anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, namun saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah, sehingga tidak ada halangan lagi untuk mengubah akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan menambahkan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran atas nama anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat anak atas nama anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon diizinkan untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG yaitu dengan penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG dengan tujuan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak JESIKA MARAMBA NAHU dan anak ERDIOLA ADI RETANG yang telah menikah secara sah menurut hukum, *Kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak. *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi kepentingan Para Pemohon sendiri maupun untuk anak di masa depannya dan *keempat* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pendidikan anak ke depannya dalam pencantuman nama orang tua pada Raport maupun ijazah atas nama anak JESIKA MARAMBA NAHU yang saat ini akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan diminta oleh pihak sekolah untuk mencantumkan nama ayah/Pemohon I pada kutipan akta kelahirannya serta keperluan pendidikan anak ERDIOLA ADI RETANG nantinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum *"Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan akta kelahiran anak dari Para Pemohon yaitu penambahan nama Ayah **HALEKU HUNGA TAMU** (Pemohon I) di dalam Akta Kelahiran Anak dari para pemohon sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) telah beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang nomor 5 (lima) yaitu meminta: *"Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah HALEKU HUNGA TAMU (pemohon I), pada Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;"*;

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp



Pasal 1 ayat (11):

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pasal 1 ayat (17):

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 3:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pasal 52:

(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk "*peristiwa penting lainnya*" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan akta kelahiran atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** dimana kelahiran anak tersebut dicatitkan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatitkan pada register pengesahan anak dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menarik dan menerbitkan kembali Akta kelahiran atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-17012022-0026, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2022, sehingga perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
 - **JESIKA MARAMBA NAHU**, anak Perempuan, lahir di Heikatapu, tanggal 24 Oktober 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-14112018-0035, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018;
 - **ERDIOLA ADI RETANG**, anak Laki-laki, lahir di Heikatapu, tanggal 6 Maret 2018, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-14112018-0036, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018;



adalah anak sah dari Para Pemohon menurut hukum;

4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan penambahan nama Ayah/ **PEMOHON I (HALEKU HUNGA TAMU)** pada Kutipan Akta Kelahiran:
 - Nomor: 5311-LT-14112018-0035, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, atas nama **JESIKA MARAMBA NAHU**;
 - Nomor: 5311-LT-14112018-0036, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, atas nama **ERDIOLA ADI RETANG**;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak dan penambahan nama ayah **HALEKU HUNGA TAMU (Pemohon I)** pada kutipan akta kelahiran atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** serta sebagai dasar untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak **JESIKA MARAMBA NAHU** dan anak **ERDIOLA ADI RETANG** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 12 Juli 2023**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Wgp tertanggal 6 Juli 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (e-court) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOPPY O. DARIUS NESIMNASI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



ttd

ttd

YOPPY O. DARIUS NESIMNASI, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 110.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Total : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)